Tangani Covid 19, Insentif Nakes Mataram Cair Pekan Depan

Finance.detik.com

MATARAM-Hingga saat ini, insentif bagi tenaga kesehatan di Kota Mataram yang menangani pasien Covid-19 belum cair. Diduga proses pencairan terkendala di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

“Kemarin ada uang masuk Rp 7 miliar. Tetapi tidak ada Permenkes yang mengatur petunjuk teknisnya. Sehingga kami tidak ada solusi penggunaannya,” ungkap Kepala BKD Kota Mataram M Sya kirim Hukmi kepada Lombok Post, kemarin (22/12).

Akibat tidak ada Permenkes yang mengatur penyaluran anggaran tersebut, maka pengelolaannya diserahkan kepada daerah. Sehingga Dinas Kesehatan Kota Mataram dan RSUD Kota Mataram kemudian diminta melakukan penghitungan berapa kebutuhan dan peruntukan untuk insentif nakes. Agar pembayaran bisa dilakukan menggunakan anggaran Rp 7 miliar yang dikirim pemerintah pusat.

Pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Mataram kemudian membuat kesepakatan pembayaran tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Ada penghitungan masing-masing yang disepakati Dinas Kesehatan dan RSUD diketahui ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah kOta Mataram Hai Effendi Eko Saswito.

Dasar kesepakatan antara rumah sakit itulah yang dibuat sebagai dasar perubahan keputusan kepala daerah. Agar proses pencairan bisa dilakukan. “Mudahan minggu depan bisa keluar insya Allah. Karena kami harus membuat perubahan keputusan kepala daerah. Insya Allah akhir tahun sudah bisa cair, ” janjinya.

Diketahui, para tenaga kesehatan yang ada di RSUD Kota Mataram belum menerima insentif khusus bagi yang menangani pasien Covid-19. Mereka sudah menunggu sekitar lima bulan namun belum ada kejelasan kapan pencairan dilasanakan. Mereka baru menerima insentif di Bulan April lalu. (ton/r3)

Sumber Berita:

1. Lombok Post, *Tangani Covid 19, Insentif Nakes Mataram Cair Pekan Depan*, Kamis, 24 Desember 2020.
2. https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/24/12/2020/tangani-covid-19-insentif-nakes-mataram-cair-pekan-depan/

Catatan:

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19):

- Juknis Klaim PIE dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pengajuan pembebasan biaya pasien *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- Rumah sakit penyelenggara pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien COVID-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.
- Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Juknis Klaim PIE sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya:
  1. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
     a. ODP usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta;
     b. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun dengan penyakit penyerta.
  2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
  3. Konfirmasi COVID-19.

  Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Tempat pelayanan:
  1. Rawat Jalan;
  2. Rawat Inap Rumah Sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19.
- Pelayanan yang dapat dibiayai:
  1. Mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien sesuai dengan huruf D di bawah;
  2. Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan

medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.

- Metode Pembayaran : Pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan, ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBG dan Top Up perawatan dihitung sebagai Cost per Day yang efektif dan efisien.